

SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM SAKSI MAHKOTA DALAM MENGUNGKAP
TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI**



OLEH:

M. NOER ARISTYADHI

502020238

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2026

THESIS

**LEGAL POSITION OF CROWN WITNESSES IN DISCLOSING
CRIMINALS IN DISTRICT COURTS**



WRITTEN BY:

M. NOER ARISTYADHI

502020238

**This thesis submitted as a fulfillment
of the requirements to attain the Bachelor Degree of Legal Studies**

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

YEAR 2026

HALAMAN PERSETUJUAN

KEDUDUKAN HUKUM SAKSI MAHKOTA DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-I pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

M. Noer Aristyadhi

502020238

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 25 Maret 2025

Pembimbing I



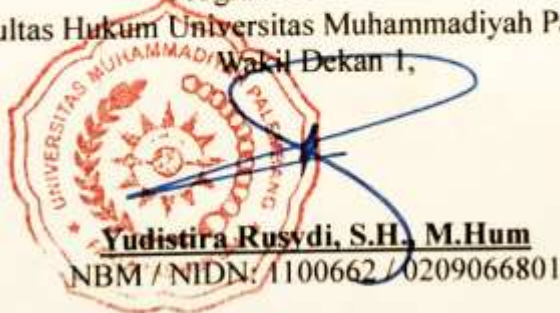
Dr. Suharyono, S.H., M.H
NBM/NIDN: 0205036702

Pembimbing II



Indra Java, S.H., M.H
NBM/NIDN: 0210017001

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM / NIDN: 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN HUKUM SAKSI MAHKOTA DALAM
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DI PENGADILAN
NEGERI**



NAMA : M. NOER ARISTYADHI
NIM : 502020238
PROGRAM STUDI : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

- 1. Dr. Suharyono, S.H., M.H**
- 2. Indra Jaya, S.H., M.H**

Palembang, 2 Mei 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Drs. Edy Kastro, M.Hum

Anggota : 1. Dr. Angga Saputra, S.H., M.H

2. Hj. Yonani, S.H., M.H

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM / NIDN: 725300 / 0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : M. Noer Aristyadhi

NIM : 502020238

PRODI : Hukum

JUDUL : KEDUDUKAN HUKUM SAKSI MAHKOTA DALAM
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DI PENGADILAN
NEGERI

SARJANA HUKUM

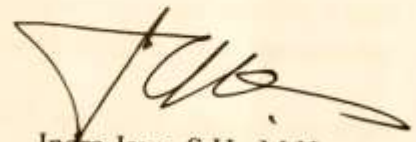
Pembimbing I



Dr. Suharyono, S.H., M.H

NBM/NIDN : 0205036702

Pembimbing II



Indra Jaya, S.H., M.H

NBM/NIDN : 0210017001

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Kaprodi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum

NBM/ NIDN: 11674834/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Noer Aristyadhi
NIM : 502020238
Email : muhharistiyadhi@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : KEDUDUKAN HUKUM SAKSI MAHKOTA
DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DI
PENGADILAN NEGERI

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lain-nya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 25 Maret 2026



M. Noer Aristyadhi)

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto : "Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan mencapai tujuannya".

Kupersembahkan Skripsi ini :

1. Kedua orang tua ku tersayang dan tercinta Ayah Prabu Agustiawan, S.P dan Ibu Debby Meryani, S.P., M.Si yang telah membesarkan dan merawat dengan tulus Anak shaleh nan pintar ini hingga besar seperti sekarang, Terima kasih telah mendoakan serta mensupport abang dalam segala hal dengan penuh cinta dan kasih. Terima kasih kepada adik adik abang M. Noer Lintang Satya Prawira dan Nailah Nur Fatih yang sering sekali direpotkan, membantu dan memberi semangat.
2. Teruntuk Opa A. Rachman Noer, S.H (Alm) dan Opa AKP (Purn) Yaumil Mahsyari (Alm), Untuk Kedua Oma, Oom dan Tante serta Seluruh keluarga besar yang telah membantu, memberikan motivasi dan menyemangati abang dalam proses perkuliahan.
3. Pembimbing Laporan Skripsiku Bpk. Dr. Suharyono, S.H., M.H dan Bpk. Indra Jaya, S.H., M.H. Terima kasih atas Ilmunya, Doanya, Waktunya, Motivasinya, serta Bimbingannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk orang yang setia mendampingiku Dinda Septia Qiqi Tarqiyah, S.Keb. Terima kasih telah menemani serta membantuku dalam hal apapun, selalu ada di setiap keluh kesah, suka duka ku, dan juga telah menjadi support system terbaikku.
5. Teruntuk Ucin Squad, terima kasih telah menjadi keluarga bagiku, telah menjadi teman dalam segala hal, dan telah berjuang bersama untuk meraih kesuksesan.
6. Sahabat dan teman dekatku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan.
7. Almamater Hijau yang selalu saya banggakan.

BIODATA MAHASISWA

Nama	: M. Noer Aristyadhi
NIM	: 502020238
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 02 Mei 2002
Status	: Belum Menikah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar / Mahasiswa
Alamat	: JL. Masjid Muhajiri No. 098 Rt. 50 Rw. 07
No. Tel.	: 082384151525
Email	: muhharistiyadhi@gmail.com
No. Hp	: 082384151525
Nama Ayah	: Prabu Agustiawan, S.P
Pekerjaan Ayah	: Wartawan
Alamat	: JL. Masjid Muhajiri No. 098 Rt. 50 Rw. 07
No. Hp.	: 081377675115
Nama Ibu	: Debby Meryani, S.P., M.Si
Pekerjaan Ibu	: PNS
Alamat	: JL. Masjid Muhajiri No. 098 Rt. 50 Rw. 07
No. Hp.	: 081377552474
Wali	: -
Riwayat Pendidikan*)	
Tk	: TK AISYIYAH 4 PALEMBANG
SD	: SD N 130 PALEMBANG
SMP	: SMP N 46 PALEMBANG
SMA	: SMA N 6 PALEMBANG
Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata- pada Jurusan/Program	
Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli tahun 2020	



ABSTRAK

KEDUDUKAN HUKUM SAKSI MAHKOTA DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI

M. Noer Aristyadhi

Saksi mahkota adalah saksi yang memiliki pengetahuan langsung tentang peristiwa pidana dan memberikan kesaksian yang objektif. Dalam praktik peradilan pidana Indonesia, dikenal beberapa macam saksi, salah satunya adalah saksi mahkota. Peradilan Indonesia dalam sidang pembuktian perkara pidana banyak terjadi seorang terpidana di jadikan saksi mahkota, bahkan kesaksiannya dianggap istimewa dan terkadang kesaksian tersebut sangat menentukan. Dalam ketentuan KUHAP, pemeriksaan saksi mahkota hanya merupakan pengembangan dari ketentuan Pasal 142 KUHAP. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimanakah kedudukan hukum saksi mahkota dalam mengungkap perkara tindak pidana di persidangan pengadilan? 2. Apakah akibat hukumnya, jika saksi mahkota menolak memberikan keterangan di persidangan pengadilan?. Untuk mengetahui peranan saksi mahkota dalam suatu perkara tindak pidana di sistem peradilan pidana dan mengetahui bagaimana kedudukan saksi mahkota dalam putusan perkara tindak pidana di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan skripsi ini adalah merupakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, dan pendekatan analitis. Berdasarkan hasil penelitian Peranan saksi mahkota dalam proses pembuktian perkara pidana di Indonesia, adalah untuk menemukan kebenaran materil, agar proses pembuktian cepat dan sederhana, memenuhi standar batas minimum pembuktian, menegakan keadilan publik terhadap tindak pidana serta menentukan tuntutan pidana terhadap masing-masing pelaku sesuai perannya. Menurut Kaedah Hukum Pidana sebagaimana diatur dalam pasal 224 KUHP memberikan ketentuan bahwa siapa saja termasuk saksi mahkota yang dipanggil sebagai saksi, menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan.

Kata Kunci : Saksi Mahkota, Tindak Pidana, Pengadilan Negeri

ABSTRACT

LEGAL POSITION OF CROWN WITNESSES IN DISCLOSING CRIMES IN DISTRICT COURTS

M. Noer Aristyadhi

A crown witness is a witness who has direct knowledge of a criminal event and provides objective testimony. In the practice of Indonesian criminal justice, several types of witnesses are known, one of which is a crown witness. In Indonesian courts, in criminal cases, many convicts are made crown witnesses, even their testimony is considered special and sometimes the testimony is very decisive. In the provisions of the Criminal Procedure Code, the examination of crown witnesses is only a development of the provisions of Article 142 of the Criminal Procedure Code. The problems discussed in this thesis are 1. What is the legal position of crown witnesses in revealing criminal cases in court trials? 2. What are the legal consequences if crown witnesses refuse to provide information in court trials? To find out the role of crown witnesses in a criminal case in the criminal justice system and to find out the position of crown witnesses in the verdict of criminal cases in court. The research method used in this thesis is a type of normative research with a legislative approach method, a case approach, a comparative approach, and an analytical approach. Based on the results of the study, the role of crown witnesses in the process of proving criminal cases in Indonesia is to find material truth, so that the process of proving is fast and simple, meets the minimum standard of proof, upholds public justice against criminal acts and determines criminal charges against each perpetrator according to their role. According to the Criminal Law Principles as regulated in Article 224 of the Criminal Code, it is stipulated that anyone including crown witnesses who are summoned as witnesses, according to the law, intentionally does not fulfill their obligations is threatened with a maximum imprisonment of 9 months.

Keywords : Crown Witness, Criminal Act, District Court

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Serta Shalawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :

“KEDUDUKAN HUKUM SAKSI MAHKOTA DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pada Kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis sejak masa perkuliahan sampai saat ini. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, dan serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman. S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H selaku Dekan II, Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H selaku Dekan

III, Bapak Rijalush Shalihin, SE.I., MH.I selaku Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Dosen Pembimbing I Dr. Suharyono, M.H yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Dosen Pembimbing II Indra Jaya, S.H.,M.H yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Ayahanda, seseorang yang darahnya mengalir deras di dalam tubuh saya yang senantiasa dengan sabar dan bangga membesarkan saya bahkan sampai saya menyanggah gelar SH. Saya persembahkan karya tulis sederhana dan gelar ini untuk ayah Prabu Agustiawan, S.P

9. Pintu surgaku, yang di telapak kakinya terdapat surga, ibunda Debby Meryani, S.P., M.Si perempuan hebat yang selalu jadi penyemangat. Saya persembahkan karya tulis sederhana ini untuk ibu. Terima kasih telah melahirkan, merawat, dan membesarkan saya dengan kasih sayang dan penuh cinta,

10. Terima kasih untuk adik-adikku tersayang, M. Noer Lintang Satya Prawira dan Nailah Nur Fatih yang telah memberikan motivasi dan dukungan sehingga bisa ke tahap ini. Semoga selalu diberkahi dan diberi kesehatan.

11. Teruntuk Opa A. Rachman Noer, S.H (Alm) dan Opa AKP (Purn) Yaumil Mahsyari (Alm), Untuk Kedua Oma, Oom dan Tante serta Seluruh keluarga besar

yang telah membantu, memberikan motivasi dan menyemangati abang dalam proses perkuliahan.

12. Dinda Septia Qiqi Tarqiyah, Bdn,. S.Keb. Terima kasih telah kebersamai, memberi semangat dan motivasi dalam menghadapi kehidupan yang rumit ini.

13. Untuk Anggota KKN dan Warga Tanjung Baru Petai Tercinta. Terima Kasih telah memberi cerita yang tidak terlupakan.

14. Terima Kasih Untuk diri saya sendiri M. Noer Aristyadhi apresiasi sebesar besarnya telah menuntaskan apa yang telah dimulai.

Terima Kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan bantuan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembaca, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2026

Penulis,

M. Noer Aristyadhi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
BIODATA PENULIS	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Ruang Lingkup.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Konseptual.....	14
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	23
G. Metode Penelitian	24
H. Sistematika Penulisan.....	30

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana	31
B. Asas Asas Hukum Acara Pidana	34
C. Pembuktian Tindak Pidana	39
D. Prinsip Prinsip Pembuktian.....	41
E. Sistem Pembuktian yang sesuai dengan KUHP	50

BAB III. HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Saksi Mahkota dalam mengungkap perkara pidana di persidangan pengadilan.....	55
B. Sanksi Hukum bagi Saksi Mahkota yang Menolak memberikan Keterangan di muka persidangan	82

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Saksi mahkota adalah tersangka yang dijadikan saksi untuk tersangka lain yang bersama-sama melakukan tindak pidana dalam kasus yang sama. Praktik ini digunakan saat bukti minim, di mana berkas perkara dipisah agar terdakwa dapat bersaksi untuk terdakwa lainnya¹.

Pembuktian oleh saksi mahkota adalah proses di mana pihak berwenang berusaha memberikan informasi lengkap kepada hakim tentang suatu kasus sehingga hakim dapat menggunakannya sebagai dasar untuk membuat keputusan. Dalam persidangan perkara pidana, tahap ini sangat penting karena membantu hakim membuat keputusan. Selama proses ini, akan diputuskan apakah terdakwa benar-benar bersalah dan layak dijatuhi hukuman pidana atau apakah dia lebih baik dibebaskan. Pasal 183 hingga 202 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memberikan ketentuan rinci tentang prosedur dan sistem pembuktian.

Sebagai bagian dari hukum publik, hukum acara pidana berfungsi untuk menunjang penerapan hukum pidana materil.²

Prinsip praduga tidak bersalah serta persamaan kedudukan di depan hukum merupakan asas fundamental dalam penyelenggaraan peradilan

¹ Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., M.Hum. (Ahli Hukum Pidana).

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Pusat Bahasa 2008), hal. 229.

pidana. Keduanya menjamin bahwa setiap orang yang berhadapan dengan hukum diperlakukan secara adil, tanpa diskriminasi, dan tetap dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kewajiban untuk menghadirkan bukti tidak dibebankan kepada terdakwa maupun tersangka"³ Sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), prinsip praduga tak bersalah menjadi landasan dalam proses peradilan. Pemeriksaan alat bukti harus dilaksanakan di persidangan sebelum seorang terdakwa dapat dijatuhkan hukuman atas tindak pidananya. Setelah dakwaan dari penuntut umum dibacakan, barang bukti beserta alat bukti lainnya diperiksa sebagai bagian dari proses pembuktian.⁴

Menurut Pasal 184 KUHAP (ayat 1), alat bukti yang sah terdiri dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), saksi didefinisikan sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk menjelaskan suatu peristiwa pidana berdasarkan

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika 2008), hal. 22.

⁴ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritongan, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta; Prenadamedia Grub 2016), hal. 132.

pengamatan, pendengaran, atau pengalaman pribadi yang dialaminya secara langsung⁵.

Berdasarkan ketentuan tersebut, informasi yang diperoleh dari apa yang didengar, disaksikan, dan dialami sendiri oleh saksi, ahli, maupun terdakwa di persidangan, serta didukung oleh surat dan petunjuk, diakui sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana (hukum formil). Di antara berbagai alat bukti yang diatur, keterangan saksi menempati posisi yang sangat penting karena dalam praktiknya pembuktian suatu perkara pidana sering kali sangat bergantung pada kesaksian yang mereka sampaikan⁶.

Dalam hukum acara jinayah, saksi tidak sekadar hadir sebagai pihak yang terlibat dalam proses peradilan, tetapi juga menjadi alat bukti pokok yang keterangannya akan diuji dan dinilai di persidangan. Dalam perkara pidana maupun perdata, saksi diartikan sebagai seseorang yang mengetahui suatu peristiwa karena ia mengalaminya sendiri, menyaksikannya secara langsung, atau mendengarnya secara langsung.⁷

Hakim berkewajiban untuk meminta keterangan saksi, dengan memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang berlaku⁸. Seorang saksi yang juga terdakwa dalam kasus ini dapat menerima mahkota sebagai ganti penuntutan terhadap kasus tersebut, tuntutan yang lebih ringan, atau maaf atas kesalahan yang telah dilakukan saksi tersebut. Dalam menilai keterangan

⁵ KUHP & KUHP, (Surabaya; Kesindo Utama 2015), hal. 190.

⁶ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritongan, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, hal. 66.

⁷ Eddy O.S Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta; Erlangga 2012), hal. 56.

⁸ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada 2012), hal. 72.

saksi, hakim wajib memperhatikan ketentuan yang diatur dalam ayat 6 Pasal 185 KUHAP:

- a. Tingkat konsistensi antara pernyataan dua orang saksi;
- b. Keselarasan antara pernyataan saksi dengan informasi yang diperoleh dari sumber lain;
- c. Alasan atau dasar pertimbangan yang digunakan saksi dalam menyampaikan informasi tertentu;
- d. Pola hidup, integritas, serta faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi keakuratan keterangan saksi⁹.

Pada umumnya, setiap individu berhak dan dapat dipanggil untuk memberikan keterangan atau bersaksi; namun, terdapat pengecualian bagi anggota keluarga tertentu yang dilarang untuk dimintai keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

- a. Garis darah atau semenda terdakwa harus lurus sampai derajat ketiga.
- b. Terdakwa bersama atau saudara terdakwa.
- c. Berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHAP, suami atau istri terdakwa baik yang masih terikat perkawinan maupun yang telah bercerai, termasuk apabila keduanya menjadi terdakwa dalam perkara yang sama dapat memohon agar dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian,

⁹ Made Sukadana, Amirul, Lalu Parman, "Tentang Alat Bukti Keterangan Saksi Mahkota Dalam Perkara

khususnya terkait hal-hal yang menjadi rahasia atau kepercayaan di antara mereka.¹⁰

Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia dikenal beberapa jenis saksi, salah satunya yang kerap disebut sebagai saksi mahkota. Istilah tersebut sebenarnya tidak tercantum secara eksplisit dalam KUHAP yang berlaku saat ini. Namun, dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP, tepatnya Pasal 200 ayat (1), diatur kemungkinan bahwa seorang tersangka atau terdakwa dengan peran yang paling ringan dalam suatu perkara dapat diminta memberikan keterangan sebagai saksi terhadap terdakwa lainnya dalam perkara yang sama, dengan konsekuensi tertentu terhadap penuntutannya.

Meskipun tidak diatur secara tegas dalam KUHAP yang berlaku, penggunaan istilah saksi mahkota telah berkembang dalam praktik hukum acara pidana dan dikenal dalam penanganan perkara tertentu di pengadilan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa atau tersangka yang memiliki peran paling minimal dalam suatu tindak pidana dapat dimintai keterangan terkait perkara yang sama dan berpotensi dibebaskan dari proses penuntutan, dengan syarat ia mengungkap keterlibatan tersangka lain yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan pidana tersebut. Ketentuan penting yang harus dipenuhi adalah bahwa saksi yang berasal dari terdakwa tersebut tidak termasuk dalam satu berkas perkara yang sama dengan terdakwa lain yang menjadi fokus kesaksiannya (getsplit). Dalam praktik hukum, terdakwa atau tersangka yang

¹⁰ Andi Sofyan Dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar.*, hal. 242.

memberikan kesaksian semacam ini dikenal sebagai saksi mahkota atau dalam istilah Belanda disebut kroongetuige, yaitu saksi yang posisinya strategis untuk membantu penegakan hukum terhadap tersangka lain¹¹.

Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, terpidana kadang dimanfaatkan sebagai saksi mahkota saat proses pembuktian. Kesaksian mereka dianggap memiliki bobot khusus dan sering menjadi sangat menentukan dalam menetapkan fakta-fakta perkara. Meskipun KUHAP tidak secara eksplisit mencantumkan istilah “saksi mahkota,” peran ini telah menjadi praktik umum dalam persidangan pidana.

Dalam penilaian kesaksian, pertimbangan terhadap gaya hidup, moralitas, serta faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kredibilitas saksi merupakan hal yang sangat penting. Dalam konteks perkara pencurian, penerapan saksi mahkota dalam proses pembuktian memerlukan perhatian khusus. Sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf d KUHAP, gaya hidup dan kesusilaan saksi mahkota menjadi aspek yang harus diperhitungkan dalam menilai keterangan yang diberikan. Lebih lanjut, Pasal 189 ayat (3) KUHAP menegaskan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk memberatkan dirinya sendiri. Tantangannya muncul ketika saksi yang perilakunya dipertanyakan, meskipun diragukan kejujurannya, tetap digunakan sebagai saksi dalam persidangan, sehingga kredibilitas bukti menjadi isu penting¹². Selain itu, praktik penggunaan saksi mahkota ini

¹¹ Albert Aries, “Perbedaan Saksi Mahkota Dengan Justice Collaborator”, di akses dari <https://m.hukumonline.com> pada 4 Oktober 2024.

¹² I Made Sukadana, Amirul, Lalu Parman, *Tentang Alat Bukti Keterangan Saksi Mahkota.*, hal. 267.

berpotensi bertentangan dengan ketentuan Pasal 168 KUHAP, yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipaksa untuk mendengar keterangannya sendiri sebagai terdakwa dalam hal tertentu. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP, yang menyatakan bahwa pernyataan terdakwa hanya dapat dimanfaatkan untuk memperberat posisinya sendiri. Oleh karena itu, pemanfaatan saksi mahkota harus dilakukan dengan memperhatikan agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa selama proses peradilan.

Dalam kerangka pembuktian, Pasal 168 KUHAP pada dasarnya tidak melarang individu yang diduga terlibat dalam tindak pidana untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara pidana. Berbeda halnya dengan Pasal 189 KUHAP yang mengatur tentang penggunaan keterangan terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri, KUHAP tidak secara eksplisit menjabarkan status tersangka yang juga bertindak sebagai saksi. Pada praktiknya, seringkali seorang saksi kemudian ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sama, khususnya pada kasus-kasus yang bersifat kompleks. Kondisi ini menjadikan peran saksi semakin sensitif dan menuntut kehati-hatian dari aparat penegak hukum dalam menangani kesaksiannya. Saksi mahkota sendiri didefinisikan sebagai saksi yang berasal dari kelompok terdakwa atau tersangka lain yang terlibat dalam tindak pidana bersama dan diberikan perlindungan khusus atau “mahkota” agar bersedia memberikan keterangan.

Selain itu, putusan-putusan Mahkamah Agung menunjukkan penerapan praktik pemanfaatan saksi mahkota dalam proses peradilan pidana. Dalam praktiknya, saksi mahkota sering dimanfaatkan ketika terjadi penyertaan (*deelneming*), di mana salah satu terdakwa dijadikan saksi terhadap terdakwa lain karena alat bukti lain minim atau bahkan tidak ada. Untuk itu, terdakwa yang bersangkutan dapat disidangkan secara terpisah agar dapat memberikan kesaksian tanpa konflik kepentingan, dengan berkas perkara yang harus dipisah atau dipecah sesuai Pasal 142 KUHP.

Sejak dahulu, peraturan perundang-undangan telah mengakui fungsi saksi mahkota sebagai alat bukti dalam proses hukum. Salah satu implementasinya dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Maret 1990, Nomor 1986K/Pid/1989, yang memungkinkan jaksa penuntut umum memanggil rekan terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana untuk memberikan kesaksian, dengan ketentuan bahwa saksi tersebut tidak termasuk dalam berkas perkara yang sama dengan terdakwa yang menjadi subjek kesaksian. Pengaturan ini selanjutnya diperkuat melalui Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-69/E/02/1997¹³.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa penggunaan saksi mahkota memang menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, seorang terpidana yang dijadikan saksi dapat memberikan kesaksian yang membantu hakim mengungkap fakta dan menegakkan keadilan. Di sisi lain, perilaku atau kredibilitas saksi mahkota

¹³ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> diakses pada tanggal 4 Oktober 2024. *Putusan Nomor 1454/Pid.B/2017/PN Mdn*,

kadang menimbulkan keraguan, sehingga bisa mencerminkan ketidakadilan jika kesaksiannya tidak ditangani secara hati-hati..

Dalam proses pembuktian perkara pidana, kehadiran saksi merupakan elemen penting. KUHAP mengatur saksi berdasarkan perspektif konvensional, di mana yang paling sering dihadirkan adalah korban atau saksi yang secara langsung mengalami, melihat, atau mendengar tindak pidana tersebut. Saat ini, ada dorongan dari masyarakat untuk menghadirkan “saksi mahkota” dalam persidangan agar kasus dapat lebih cepat terungkap. Namun, hukum acara pidana positif di Indonesia belum memberikan ketentuan yang tegas dan limitatif mengenai keberadaan saksi mahkota, sehingga praktiknya masih bergantung pada interpretasi hakim dan kebijakan penegak hukum.

Selama bertahun-tahun, berbagai pandangan dari kalangan akademisi maupun praktisi hukum muncul terkait penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana. Sebagian pihak menilai bahwa penerapan saksi mahkota dapat dibenarkan untuk mewujudkan keadilan publik, sementara pihak lain menolak penggunaannya karena dianggap bertentangan dengan hak asasi dan prinsip keadilan bagi terdakwa. Bahkan, dalam beberapa putusan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdapat perbedaan pendapat mengenai legitimasi pemanfaatan saksi mahkota sebagai bukti.

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, penggunaan saksi mahkota oleh jaksa penuntut umum dalam proses persidangan tidak dilarang. Ketentuan penting yang harus dipenuhi adalah saksi yang memberikan keterangan sebagai terdakwa tidak boleh dicantumkan dalam berkas perkara yang sama dengan terdakwa lain yang menjadi objek kesaksiannya. Yurisprudensi tersebut juga menegaskan pengertian “saksi mahkota” sebagai rekan atau teman terdakwa yang ikut serta dalam tindak pidana secara bersama-sama, yang dapat diajukan untuk mendukung pembuktian dakwaan oleh penuntut umum. Dalam praktiknya, kasus-kasus mereka sering dipisah karena minimnya alat bukti yang tersedia, sehingga saksi mahkota menjadi salah satu cara untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Oleh karena itu, dalam perkara pidana yang melibatkan tindak pidana bersama, penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti hanya dapat diterapkan pada kasus-kasus yang telah melalui mekanisme pemisahan (*splitsing*). Selain itu, pemanggilan saksi mahkota hanya diperkenankan apabila terdapat kekurangan bukti, khususnya terkait keterangan saksi lain. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa terdakwa tidak lolos dari tanggung jawab hukum atas tindak pidana yang dilakukannya¹⁴.

Sesungguhnya, saksi mahkota memiliki peran yang sangat strategis dalam mengidentifikasi secara rinci pihak-pihak yang terlibat, lokasi, serta mekanisme pelaksanaan tindak pidana. Hal ini disebabkan karena saksi

¹⁴ Setiyono, 2007, *Eksistensi saksi mahkota sebagai alat bukti perkara pidana*, *Lex Jurnalica*, Vol.5 No.1 .

mahkota berstatus sebagai “orang dalam” yang memiliki pengetahuan menyeluruh mengenai persiapan, pelaksanaan, dan modus operandi kejahatan yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.

Namun, terdapat keprihatinan serius terkait perlindungan hukum bagi saksi mahkota, terutama ketika saksi tersebut juga berstatus tersangka. Saat ini, pemeriksaan saksi mahkota belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP),

Penulis merasa prihatin terhadap perkembangan praktik peradilan pidana di Indonesia, di mana pemeriksaan saksi mahkota mulai dianggap normal dan wajar. Kekhawatiran ini muncul karena penerapan pemeriksaan saksi mahkota masih kontroversial, antara lain sebagai berikut:

1. Kecuali dalam ketentuan yang diatur Pasal 142 KUHP terkait pembagian perkara, peraturan dalam KUHP tidak secara eksplisit menyediakan dasar hukum bagi pelaksanaan pemeriksaan terhadap saksi mahkota.
2. Permintaan agar tersangka atau terdakwa membuktikan suatu hal tidaklah relevan, karena kewajiban pembuktian sepenuhnya berada pada jaksa penuntut umum. Dengan demikian, jika tersangka gagal membuktikan ketidakbersalahannya, ia tetap dianggap bertanggung jawab secara hukum.
3. Kesaksian yang diberikan oleh tersangka atau terdakwa hanya memiliki kekuatan hukum untuk memberatkan diri sendiri dan tidak dapat dipergunakan untuk menjerat pihak lain. Oleh karena itu, tersangka berhak menolak menjawab pertanyaan selama dihadirkan sebagai saksi. Tidak

terdapat dasar hukum yang membenarkan pemaksaan terhadap tersangka untuk memberikan keterangan yang dapat memberatkannya.

4. Dalam hal terdakwa atau tersangka diizinkan oleh jaksa penuntut umum, mereka dapat berperan sebagai saksi mahkota. Hal ini memungkinkan sesama terdakwa untuk memberikan kesaksian terhadap terdakwa lain dalam kasus berbeda, dengan mekanisme yang saling terpisah sesuai persetujuan penuntut umum;
5. Dalam praktik peradilan, tersangka berada dalam tekanan yang signifikan saat diajukan sebagai saksi karena mereka diharuskan untuk memberikan keterangan yang akurat. Apabila tersangka bersedia memberikan keterangan, maka ia harus terlebih dahulu disumpah. Namun, jika ia menolak untuk disumpah, tersangka dapat dikenai sanksi pidana atas tindakan memberikan keterangan yang tidak benar.

Pada dasarnya, pemeriksaan saksi mahkota merupakan perluasan dari ketentuan Pasal 142 KUHP, yang memberikan wewenang kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan pemisahan atau pengelompokan berkas perkara apabila terdapat beberapa tersangka yang terlibat dalam berbagai tindak pidana. Dengan pemisahan ini, salah satu tersangka dapat dihadirkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan mengenai keterlibatan tersangka lain tanpa tergabung dalam berkas perkara yang sama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul ; **KEDUDUKAN HUKUM SAKSI MAHKOTA**

DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, permasalahan yang akan dianalisa dalam penelitian ini secara terperinci, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan hukum saksi mahkota dalam mengungkap perkara tindak pidana di persidangan pengadilan?
2. Apakah akibat hukumnya, jika saksi mahkota menolak memberikan keterangan di persidangan pengadilan?

C. Ruang Lingkup

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Seluruh rangkaian penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri, dengan waktu penelitian yang telah dilaksanakan pada bulan september-maret 2025.

2. Tempat Penelitian

Fokus penelitian terpusat pada Pengadilan Negeri, tempat berlangsungnya proses hukum terkait objek penelitian..

3. Keilmuan

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yang menitik beratkan pada penjelasan asas-asas hukum, untuk mendukung analisis, dengan memanfaatkan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, dan pendekatan analitis.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi peran saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana.
2. Menelaah kedudukan saksi mahkota dalam putusan perkara tindak pidana di pengadilan.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi manfaat dari penelitian, yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik untuk memperluas wawasan di bidang Hukum Pidana, khususnya mengenai peran saksi mahkota dalam proses pembuktian perkara pidana.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian dapat dijadikan referensi untuk memahami pentingnya saksi mahkota dalam sidang pembuktian perkara pidana, serta menilai bagaimana keterangan saksi tersebut dipandang dari perspektif Hukum Pidana Positif.

E. Kerangka Konseptual

Sebagai penelitian hukum normatif, kerangka konseptual berfungsi sebagai alat analisis untuk membedah masalah penelitian. Dalam kerangka ini, beberapa konsep kunci dijadikan acuan, antara lain: peran saksi mahkota,

proses pembuktian pidana, dan penerapan asas-asas hukum dalam putusan pengadilan¹⁵:

1. Konsep Eksistensi

Biasanya hal tersebut dijadikan rujukan untuk menunjukkan bahwa pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan seseorang memiliki manfaat serta memperoleh penilaian positif dari orang lain. Oleh sebab itu, Karl Jaspers, seorang filsuf terkemuka, memandang eksistensi sebagai cara manusia berpikir yang mampu memanfaatkan sekaligus melampaui seluruh pengetahuan yang dimilikinya. Lebih lanjut, Jaspers juga menguraikan pengertian eksistensi yang ia kemukakan sebagai berikut:

- a. Eksistensi senantiasa berkaitan dengan transendensi.
- b. Eksistensi dipahami sebagai suatu pandangan filsafat yang menghayati sekaligus menjalankan nilai kebenaran dalam kehidupan.
- c. Keberadaan seseorang tercermin dari pola pikir serta tindakan yang ia lakukan.

Karl Jaspers¹⁶ mengemukakan pandangannya agar setiap individu menyadari bahwa manusia memiliki keunikan yang membedakannya satu sama lain. Menurutnya, setiap orang memiliki cara berada yang khas, yang disebut sebagai eksistensi individu, karena keberadaan pada dasarnya bersifat personal dan ditentukan oleh masing-masing orang. Seseorang dapat mencapai eksistensi yang autentik apabila mampu menetapkan jati dirinya sendiri serta

¹⁵ <http://www.duniapelajar.com/pengertian-eksistensi-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 23 Oktober 2024 pukul 10:38 WIB

¹⁶ Ibid, pengertian-eksistensi-menurut-para-ahli

teguh berdiri di tengah keberadaan orang lain. Bertolak dari pemikiran tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah saksi mahkota mampu menegaskan keberadaannya secara mandiri dan membedakan dirinya dari pihak lain, sebagaimana konsep keterangan saksi yang diatur dalam Pasal 184 KUHP. Berdasarkan temuan penelitian dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, pemeriksaan saksi mahkota pada tahap pembuktian menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal-pasal KUHP, sebagaimana akan diuraikan berikut ini:

1. Pasal 142 yang menyatakan bahwa ;

“Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk ketentuan pasal 141, maka penuntutan dapat dilakukan secara terpisah terhadap masing-masing terdakwa.”

2. Pasal 168 huruf b dan c, yang menegaskan bahwa ;

Seorang saksi tidak diperkenankan mengundurkan diri apabila keterangannya relevan untuk didengar dalam persidangan, kecuali dalam keadaan yang secara eksplisit diatur oleh undang-undang. Pengecualian tersebut mencakup:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dari terdakwa, termasuk saudara laki-laki maupun perempuan, saudara dari ibu atau ayah, pasangan yang menikah dengan terdakwa, serta anak-anak dari saudara terdakwa hingga derajat ketiga.

- b. Pasangan terdakwa, baik yang masih terikat pernikahan maupun yang telah bercerai, serta pihak yang menjadi terdakwa bersama-sama dalam perkara yang sama.

3. Pasal 189 ayat (3) yang menyatakan bahwa ***keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.***

1. Konsep Keterangan

Ketentuan tersebut pada dasarnya menegaskan prinsip perlindungan hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana. Akan tetapi, dalam praktiknya, sistem peradilan sering menerapkan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) sebagaimana diatur dalam Pasal 142 KUHAP oleh jaksa penuntut umum. Melalui mekanisme ini, seorang tersangka dalam perkara yang telah dipisahkan dapat diajukan sebagai saksi bagi terdakwa lain, sehingga dikenal dengan istilah saksi mahkota.

Dalam praktik demikian, keterangan yang diberikan oleh tersangka berpotensi digunakan untuk memberatkan terdakwa lain. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 168 KUHAP yang membatasi pihak-pihak tertentu untuk didengar sebagai saksi, serta Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menegaskan bahwa keterangan terdakwa hanya berlaku bagi dirinya sendiri dan tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa lain.

2. Konsep Keterangan Saksi

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), saksi didefinisikan sebagai individu yang mampu memberikan

keterangan yang diperlukan dalam rangka penyidikan, penuntutan, maupun proses pemeriksaan di pengadilan. Dengan demikian, dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), saksi dipahami sebagai individu yang memberikan informasi yang diperlukan dalam rangka proses peradilan pidana. Selain itu, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan demi kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan terkait tindak pidana yang didengarnya secara langsung, dialaminya sendiri, atau diketahuinya secara pribadi. Definisi ini menegaskan bahwa keterangan saksi harus bersumber dari pengalaman nyata. Selanjutnya, menurut Subekti, saksi merupakan pihak yang memberikan keterangan di hadapan persidangan dengan tujuan membantu hakim dalam meneliti dan memutus suatu perkara. Pendapat ini menekankan peran saksi sebagai pihak yang mendukung proses pembuktian dalam persidangan¹⁷. Menurut Suryono Sutarto, saksi adalah individu yang memberikan keterangan untuk mendukung proses penyidikan, penuntutan, maupun persidangan atas suatu tindak pidana, berdasarkan apa yang secara langsung didengar, dilihat, atau dialami sendiri

¹⁷ Subekti dan R. Tjiro Soedibia, 1986*Kamus Hukum*, Pradiya Paramita, Jakarta, hlm 73.

Menurut Jubair, saksi adalah individu yang memiliki kapasitas untuk menyampaikan keterangan mengenai suatu tindak pidana berdasarkan apa yang ia dengar, lihat, dan alami secara langsung, guna kepentingan penyidikan, penuntutan, serta proses peradilan¹⁸. Dalam ranah hukum, konsep saksi mengalami perkembangan seiring dengan perluasan kriteria orang yang memiliki pengetahuan mengenai suatu tindak pidana, sehingga mereka dapat dikategorikan sebagai saksi dan dimintai keterangan. Di sisi lain, beberapa peraturan perundang-undangan khusus membedakan istilah “saksi” dengan “pelapor”. Pelapor tidak diperkenankan hadir dalam persidangan dan diwajibkan menjaga kerahasiaan identitas serta alamatnya. Apabila seorang saksi membocorkan identitasnya, maka yang bersangkutan dapat dikenai sanksi pidana¹⁹.

3. Konsep Saksi Mahkota

Terdakwa yang perannya dianggap paling ringan dalam suatu perkara dapat ditetapkan sebagai saksi mahkota. Penetapan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan tidak lagi diproses sebagai terdakwa dalam perkara yang sama. Dengan demikian, saksi mahkota dapat dipahami sebagai seorang saksi yang sebelumnya berstatus terdakwa, namun kemudian kedudukannya sebagai

¹⁸ Jubair, 2000 *Masalah Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Karunia, Surabaya, hlm 3.

¹⁹ <http://rahmanamin1984.blogspot.com/2021/04/saksi-mahkota-dalamperadilan-pidana.html> diakses pada tanggal 4 Oktober 2024 pukul 11.02 WIB

terdakwa dilepaskan untuk memberikan keterangan terhadap terdakwa lainnya²⁰.

4. Konsep Sistem Peradilan Pidana

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan dalam undang-undang tersebut menjadi pijakan bagi pelaksanaan proses peradilan pidana, termasuk konteks penelitian ini. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan mekanisme pengendalian kejahatan yang melibatkan berbagai unsur, antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta masyarakat. Selain itu, sistem peradilan pidana dapat dipahami sebagai bagian integral dari sistem sosial yang bertugas menangani dan merespons tindak kriminal. Upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan bentuk pengendalian sosial untuk menjaga agar tingkat kejahatan tetap berada pada batas yang masih dapat diterima oleh masyarakat²¹.

Berdasarkan batasan yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, istilah “pengendalian” dan “penegakan hukum” pada dasarnya tidak menunjukkan perbedaan makna. Namun demikian, Romli Atmasasmita berpendapat bahwa kedua istilah tersebut memiliki arti yang tidak sama dan perlu dibedakan secara konseptual. Menurut penjelasan tersebut, istilah "sistem pengendalian" dalam perspektif manajemen merujuk pada proses pengendalian, penguasaan, atau

²⁰ Jubair, 2000 *Masalah Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Karunia, Surabaya, hlm 3.

²¹ Mardjono Reksodiputro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan karangan Buku Kedua pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, , hlm.2.

penerapan kekuasaan dalam rangka penanggulangan kejahatan, yang mencakup unsur-unsur manajerial. Sebaliknya, apabila sistem peradilan pidana dipahami sebagai mekanisme penegakan hukum, fokusnya terletak pada penerapan norma hukum untuk menanggulangi tindak kriminal sekaligus mewujudkan kepastian hukum. Sementara itu, jika sistem peradilan pidana dipandang sebagai alat perlindungan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka sistem tersebut memuat dimensi sosial yang menekankan pada aspek kemanfaatan.²²

Pandangan modern mulai menekankan bahwa sistem peradilan pidana terdiri atas rangkaian lembaga yang saling berinteraksi untuk menegakkan hukum pidana materiel, hukum pidana formil, serta pelaksanaan pidana. Namun, sistem ini sebaiknya dianalisis dari perspektif sosial. Apabila ketidakadilan hanya diperlakukan semata-mata untuk memastikan kepastian hukum, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang bersifat formal. Muladi menegaskan bahwa konsep Integrated Criminal Justice, yang menekankan sinkronisasi dan keselarasan, menjadi ciri utama sistem peradilan pidana yang terintegrasi²³:

1. sinkronisasi struktural (*structural synchronization*);
2. sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*);
3. sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*)

²² Romli Atmasmiita, 2010 *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, Hlm 1.

²³ Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, Hlm 21.

Arbitrasi dan keselarasan memiliki peran strategis dalam merevitalisasi sikap, filosofi, dan nilai-nilai yang menjadi dasar sistem peradilan pidana. Menurut Lawrence M. Friedman, terdapat tiga komponen utama yang memengaruhi sistem hukum, yakni struktur, substansi, dan budaya hukum. Sejalan dengan hal tersebut, Koentjaraningrat menyatakan bahwa hukum merupakan bagian integral dari kebudayaan, khususnya terkait perilaku manusia, dan menegaskan bahwa kebudayaan terdiri dari tiga dimensi: fisik, gagasan, dan perilaku. Dalam kajian antropologi hukum, Koentjaraningrat membagi pandangan tentang hukum menjadi dua kelompok.

Kelompok pertama, yang digagas oleh B. Malinowski, memandang hukum sebagai unsur kebudayaan yang bersifat universal dan terdapat pada seluruh masyarakat. Menurutnya, seluruh aktivitas kebudayaan diarahkan untuk memenuhi dorongan naluriah manusia dalam memberi dan menerima interaksi sosial. Sebaliknya, kelompok kedua, yang dikemukakan oleh A.R. Radcliffe-Brown, menekankan bahwa hukum hanya muncul dalam masyarakat yang memiliki pemahaman terhadap struktur sosial tertentu, sehingga tidak dapat dianggap universal.

Oleh karena itu, menurut Satjipto Rahardjo, penetresian budaya dan hukum terjadi saat hukum modern menyebar ke seluruh dunia. Menurutnya, pola bangsa Indonesia lebih menekankan kebersamaan daripada kesendirian, dan komunalistik daripada individualistik. Identitas kebangsaan Indonesia ditentukan oleh sistem nilai, karakteristik, serta perilaku masyarakatnya.

Setiap perubahan dalam sistem nilai tersebut berpotensi menimbulkan perubahan pada pola perilaku individu maupun kelompok.

Penegakan hukum tidak berlangsung secara independen, melainkan dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada, sehingga membentuk berbagai kecenderungan dalam praktiknya. Lembaga peradilan sering menghadapi tekanan untuk memilih antara menjalankan fungsinya sebagai pengawal keadilan atau berperan sebagai lembaga marginal yang lebih melindungi kepentingan kekuasaan, terutama ketika tujuan ekonomi dan politik bertentangan dengan prinsip keadilan.

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

EKSISTENSI SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA; Oleh SETIYONO²⁴

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana eksistensi saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana?

Hasil Penelitian:

- 1)) Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) beserta penjelasannya tidak secara eksplisit memberikan definisi tentang saksi mahkota, regulasi terkait penggunaan saksi mahkota merujuk pada ketentuan Pasal 168 huruf c KUHAP.
- 2) Pada tahap awal, saksi mahkota tidak diperbolehkan dijadikan alat bukti dalam perkara pidana. Larangan ini muncul karena adanya

²⁴ Setiyono, 2007, Eksistensi saksi mahkota sebagai alat bukti perkara pidana, Lex Jurnalica Vol.5 Hlm.1

kekhawatiran terkait keadilan publik serta kemungkinan kekurangan bukti, khususnya dalam kasus yang melibatkan pihak tertentu. Hal ini ditegaskan melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990.

3) Oleh karena itu, penerapan saksi mahkota sebagai bukti dalam proses pidana dinilai kurang tepat karena berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi terdakwa. Hak tersebut dijamin dalam KUHAP sebagai hukum acara pidana nasional, sekaligus dilindungi oleh International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) sebagai instrumen hak asasi manusia internasional. Lebih lanjut, sejumlah putusan Mahkamah Agung, antara lain Putusan Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Nomor 1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995, dan Putusan Nomor 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995, menunjukkan sikap kehati-hatian dalam penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian perkara pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif, yang sering pula disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, merupakan jenis penelitian yang menitikberatkan kajian pada norma-norma hukum tertulis. Penelitian ini berfokus pada pengaturan hukum yang berlaku, khususnya terkait kedudukan saksi mahkota dalam proses pembuktian perkara pidana di persidangan.

Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipahami sebagai seperangkat kaidah atau norma yang bersifat teoretis dan bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai sistem norma yang telah tersusun secara sistematis, sehingga penelitian difokuskan pada pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Sifat inilah yang kemudian disebut sebagai karakter normatif²⁵.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan studi kasus, pendekatan komparatif, dan pendekatan analitis, sebagai kerangka untuk menganalisis permasalahan yang dikaji. Pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk menelaah pengaturan mengenai saksi mahkota berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan terkait²⁶.

Pendekatan perundang-undangan diterapkan sebagai landasan untuk menyusun dan mengatur ketentuan mengenai saksi mahkota. Pendekatan studi kasus digunakan untuk mengidentifikasi *ratio necessitatis*, yaitu urgensi atau kepentingan dari putusan pengadilan, serta *ratio decidendi*, yaitu dasar hukum yang mendorong hakim memanfaatkan saksi mahkota dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, pendekatan konseptual berangkat dari teori dan perspektif ilmu hukum untuk merumuskan

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 97

²⁶ Ibid hlm. 98

konsep-konsep yang menjadi fondasi pengertian hukum, konsep hukum, serta asas-asas hukum.

Metode perbandingan diterapkan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara objek yang dibandingkan. Sementara itu, metode analitis digunakan untuk menelaah makna istilah-istilah hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait konsep saksi mahkota, serta penerapannya dalam praktik hukum dan putusan pengadilan. Pendekatan ini dilakukan melalui dua tahap pemeriksaan: pertama, menelaah makna terbaru dari ketentuan hukum tersebut; kedua, mengevaluasi istilah-istilah tersebut dalam konteks putusan hukum yang relevan.

3. Jenis dan Sumber Bahan-bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, seorang pakar hukum, penelitian hukum secara fundamental memanfaatkan bahan hukum sebagai sumber utama, karena penelitian ini tidak menggunakan data empiris. Bahan hukum tersebut meliputi berbagai jenis dokumen dan sumber hukum yang relevan dengan objek penelitian:²⁷

a. Bahan Hukum Primer;

Bahan Hukum Primer: Bahan-bahan hukum yang mengikat dan otoritas terdiri dari

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

²⁷ Takdir SH,MH , 2015, *Mengenal Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 10

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

3. Putusan Pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi berbagai sumber seperti literatur, buku, karya ilmiah, serta hasil penelitian di bidang hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Keberadaan bahan hukum sekunder ini berfungsi untuk mendukung dan menjelaskan bahan hukum primer, sehingga proses pemahaman dan analisis terhadapnya dapat dilakukan secara lebih mendalam dan sistematis.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang berfungsi untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan penjelasan, interpretasi, dan pemahaman tambahan mengenai materi hukum. Contoh bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang membantu penulis memahami istilah dan konsep hukum secara lebih komprehensif..

4. Teknik Pengumpulan Bahan-bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, identifikasi dan inventarisasi undang-undang yang relevan terhadap objek penelitian. Selanjutnya, literatur dan sumber

lain yang berkaitan dibaca untuk memperoleh berbagai pandangan, termasuk pendapat yang berbeda atau bertentangan. Setelah bahan hukum diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dilakukan sistematisasi untuk mengelola bahan hukum secara tertulis. Sistematisasi ini meliputi pengelompokan bahan hukum ke dalam kategori tertentu, sehingga mempermudah analisis dan penyusunan konstruksi hukum.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Menurut Van Hoecke, sebagaimana dikutip oleh Bernard Arief Sidharta, pengolahan bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahap, yakni menstrukturkan, menjelaskan, dan mensistematisasi bahan hukum. Tahapan ini bertujuan untuk menyajikan bahan hukum secara tertata, mudah dipahami, dan siap digunakan sebagai dasar analisis hukum:

- a) Pada tataran teknis, kegiatan dilakukan dengan cara menghimpun, mengelompokkan, serta menyusun peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sumber hukum. Langkah ini bertujuan membangun dasar legitimasi dalam menafsirkan norma hukum melalui penerapan metode logika, sehingga keseluruhan aturan tersebut tersusun secara sistematis dan membentuk suatu sistem hukum yang selaras serta terpadu.;
- b) Tataran teleologis: melakukan kajian dengan cara memikirkan kembali, menyusun ulang, serta menafsirkan materi yuridis berdasarkan tujuan pembentukannya (aspek teleologis), sehingga peraturan hukum dapat

disusun secara sistematis sesuai dengan substansi dan maksud yang hendak dicapai oleh hukum tersebut. Metode teleologis berperan sebagai acuan dalam penyusunan sistem secara sistematis, sehingga struktur sistem tersebut menjadi lebih teratur dan mampu mengalami perkembangan.

6. **Tehnik Analisis Bahan-Bahan Hukum**

Ilmuwan hukum menggunakan metode penafsiran hukum (interpretasi) dan konstruksi hukum untuk menganalisis bahan hukum. Beberapa metode penafsiran hukum yang dikenal dalam kajian ilmu hukum antara lain sebagai berikut:

- a. Penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran yang didasarkan pada kaidah bahasa sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dalam metode ini, peneliti berupaya menjelaskan makna kata atau frasa yang digunakan dalam aturan untuk memperoleh kejelasan pengertian sesuai dengan bunyi teksnya.
- b. Penafsiran historis, yakni penafsiran yang dilakukan dengan menelusuri latar belakang serta maksud para pembentuk undang-undang ketika merumuskan suatu peraturan, sehingga dapat dipahami alasan dan tujuan pembentukannya.
- c. Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan memperhatikan keterkaitan suatu ketentuan dengan ketentuan lainnya dalam satu sistem hukum. Cara ini dilakukan dengan menelaah hubungan

antar pasal secara menyeluruh agar makna yang diperoleh tepat dan tidak menimbulkan keraguan.

- d. Penafsiran teleologis, merupakan penafsiran yang mempertimbangkan tujuan dan fungsi sosial dari suatu aturan hukum. Dengan demikian, makna ketentuan disesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan, serta kepentingan masyarakat.
- e. Penafsiran resmi, yaitu penafsiran yang diberikan langsung oleh pembentuk undang-undang atau lembaga yang berwenang, sehingga memiliki kekuatan mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

H. Sistematika Penulisan

Halaman Sampul Depan Judul Skripsi

Halaman Persetujuan Skripsi

Halaman Pengesahan Skripsi

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV Penutup

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, S. (1971). *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradya Pramita.
- Aries, A. (2004). Perbedaan Saksi Mahkota Dengan Justice Collaborator. Diambil kembali dari <https://m.hukumonline.com>
- Atmasasmiita, R. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmiita, R. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Bintania, A. (2012). *Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dewi, N. A. (2019). *Tinjauan Fiqh jinayah terhadap perlindungan hukum bagi saksi pelaku yang bekerja sama pada tindak pidana korupsi*. Palembang: Universitas Islam Negeri Palembang.
- Diputro, M. R. (1997). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* (2nd ed.). Jakarta, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia: Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum.
- Fitriasih, S. (2001). *Makalah Ketentuan mengenai korban dan saksi dalam proses peradilan pidana dan urgensi pengaturan perlindungan bagi mereka*. Jakarta.
- Fuady, M. (2006). *Teori hukum pembuktian pidana dan perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hak hak saksi dalam perkara pidana. (t.thn.). Diambil kembali dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/03/04070031/hak-hak-saksi-dalam-perkara-pidana>
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2003). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. (2 ed.). Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hiariej, E. (Jakarta). *Teori & Hukum Pembuktian*. 2012: Erlangga.

Hukum pembuktian dalam perkara pidana. (t.thn.). Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Is, M. S. (2015). *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*. Kencana .

Jubair. (2000). *Masalah Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Karunia.

Jubair. (2000). *Masalah Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Karunia. *KUHP & KUHPA*. (t.thn.). *KUHP & KUHPA*. (2015). Surabaya: Kesindo Utama.

Lamintang, p., & Lamintang, t. (2013). *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi* (Vol. 3). Jakarta: Sinar Grafika.

Lubis, Z., & Ritongan, B. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenadameida Grub.

Maharani. (2014). *Perlindungan Hukum bagi Saksi Pengungkap Fakta dalam perkara pidana analisis yuridis terhadap undang-undang no 31 tentang perlindungan saksi dan korban* . Palembang: UIN Raden Fatah palembang.

Makaraao, M. T., & Suharsil. (2004). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Muhandar. (2010). *Perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana*. Surabaya: Putra Media Nusantara.

Mulyadi. (2007). *Putusan Hakim dalam Acara Pidana: Teori, Praktek, Teknik Penyusunan dan permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

mulyadi, l. (2007). *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahan*. Bandung: PT. Alumni.

Munir, F., & laura L, s. (2015). *Hak Asasi tersangka pidana*. Jakarta: Media Group.

Nasional, D. P. (2008). *Kamus Bahasa Indoneisa*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Panggabean, H. (2014). *Hukum Pembuktian, teori praktek yurispudensi indonesia*. Bandung: Alumni.

Panggaribuan, L. (jakarta). *Hukum acara pidana & hakim ad hoc* . 2016: papas sinar sinanti.

Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (t.thn.).

Pengertian-Eksistensi_Menurut_Para_Ahli. (t.thn.). Dipetik Oktober 23, 2024, dari <http://www.duniapelajar.com> Pengertian-eksistensi-menurut-para-ahli. (2014). Dipetik Oktober 4, 2021

Prinst, D. (2007). *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.

Purnomo, B. (2004). *Pokok Pokok tata cara peradilan indonesia*. Yogyakarta: Liberti.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437k/ Pid.Sus/2011 Tanggal 7 Februari 2012. (t.thn.).

Putusan Mahkamah konstitusi nomor 42/ PUU- VIII / 2010 tanggal 3 september 2010. (t.thn.).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 k/MIL/2013 tanggal 25 maret 2014., (t.thn.).

Putusan Nomor 1454/Pid.B/2017/PN Mdn. (2024). Diambil kembali dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

Reniceloke. (2019). Kedudukan saksi dalam hukum pidana. *Jurnal Remincel Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, I*, 271.

Saksi Mahkota Dalam Peradilan Pidana. (2021). Dipetik Oktober 4, 2024, dari <http://rahmanamin1984.blogspot.com/2021/04/saksi-mahkota-dalamperadilan-pidana.html>

samosir, C. d. (2013). *segengam tentang hukum acara pidana* (3 ed.). Bandung: Nuansa Indah.

Sasangka, H. (2003). *Komentar kitab undang undang hukum acara pidana*. Bandung: CV. Mandara Maju.

Setiyonol. (t.thn.). *Eksistensi Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Perkara Pidana*.

Sofyan, A., & Azis, A. (t.thn.). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*.

Subekti, & Soedibia, R. T. (1986). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradiya Paramita.

Sukadana, I., Amirul, & Parman, L. (t.thn.). Tentang Alat Bukti Keterangan Saksi Mahkota . 267.

Sukadana, M., Amirul, & Parman, L. (t.thn.). *Tentang Alat Bukti Keterangan Saksi Mahkota Dalam Perkara*.

Sunaryo, S. (2005). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press.

T, A. S. (t.thn.). Penggunaan saksi mahkota dalam penggunaan perkara pembunuhan berencana berdasar asas praduga tidak bersalah. *universitas sebelas maret*.

Takdir S.H, M. (2015). *Mengenal Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.